

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA UPTD PEMBINAAN TK-SD DAN PLS KECAMATAN BUNGURSARI

Jl. Raya Bungursari No. 95 Telp. (0264) 351228 Purwakarta Kode Pos 41181

KEPLITUSAN

KEPALA UPTD PEMBINAAN TK-SD DAN PLS KECAMATAN BUNGURSARI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHARAGA KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 000/075.8/5K120K

TENTANG

PEMBERIAN UIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 4 CIKOPO
UPTD PEMBINAAN TK-SD DAN PLS KECAMATAN BUNGURSARI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHARAGA
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA UPTD PEMBINAAN TK-SD DAN PLS KECAMATAN BUNGURSARI

Membaca

Surat Keputusan Bupati Purwakarta nomor 421/Kep.534-Disdikpora/2014 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu di Kabupaten Purwakarta

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Negeri 4 Cikopo;
- bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta tersebut diatas telah dipenuhi
- d. bahwa untuk kepentingan tersebut pada huruf a,b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Pembinaan TK-SD dan PLS Kecamatan Bungursari

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
 - Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9LNRI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LNRI Nomor 4301)
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 (LNRI tahun 2005 nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan

- Undang-undang nomor 8 tahun 2005 (LNRI tahun 2005 nomor 103, TNLRI nomor 45'48);
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Memperhatikan

- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta
- Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/1986 tanggal 26 April 1986;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor: 1099/102/Kep/OT-1995 tanggal 28 Nopember 1995;
- Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 10 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011;
- Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 421/Kep.534-Disdikpora/2014 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu di Kabupaten Purwakarta;
- Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 4 Cikopo

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 4 Cikopo;

KEDUA

: Pemberian ijin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dan sepanjang mematuhi semua keputusan yang berlaku;

KETIGA

 Menugaskan kepada Pengawas Pembina Satua SD untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum kesatu;

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta Pada tanggal : 19 – 07 – 2016

KEPALA UPTD PEMBINAAN TK-SD DAN PLS KECAMATAN BUNGURSARI

HJ. SUMIATI, S.Pd

PENDIO

UPTO PENDIO KECAMATAN BUNG

NIP. 19631014 198410 2 005